BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG
PEREKRUTAN TENAGA PELAYANAN KHUSUS (TPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan besarnya beban kerja dan luasnya cakupan wilayah kerja di Kabupaten Aceh Tenggara, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pernerintahan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur tata cara perekrutan Tenaga Pelayanan Khusus di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 787, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tcntang Pemerintahan Aceh (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062):
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEREKRUTAN TENAGA PELAYANAN KHUSUS (TPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
(1) Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
(3) Bupati adalah Bupati Aceh tenggara.
(4) Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(5) Tenaga Pelayanan Khusus selanjutnya disebut dengan TPK adalah Seseorang yang direkrut berdasarkan hasil seleksi, memenuhi persyaratan dan ditetapkan serta melakukan ikatan perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
(6) Seleksi adalalah proses pengisian Tenaga Pelayanan Khusus (TPK) yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

BAB II
DASAR, FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengangkatan TPK berdasarkan kebutuhan dan kekurangan pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

TPK berfungsi membantu melancarkan tugas pemerintah Kabupaten pada masing-masing OPD terkait.

Pasal 4

Maksud dan tujuan pengangkatan TPK adalah untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 5

(1) Penyeleriggaraan Perekrutan TFK berdasarkan pada prinsip berkeadilan serta tidak diskriminatif, transparansi dan keterbukaan.
(2) TPK diselenggarakan dengan member kesempatan kepada masyarakat yang memiliki keahlian untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, pengabdian dan layanan kepada masyarakat dan Negara.

Pasal 6

(1) OPD mengusulkan kekurangan pegawai setiap tahun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM.
(2) Kepala BKPSDM memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang diajukan bersamaan usulan kekurangan pegawai dari OPD.
(3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala BKPSDM melakukan proses pengadaan TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 7

(1) Dalam rangka Pengadaan TPK dibentuk kepanitiaan, terdiri dari:
   a. Panitia Seleksi;
   b. Sekretariat.
(2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3) Panitia Seleksi scbagairnaria dimaksud pada ayat (1) huruf *2,* mernpunyai tugas sebagai berikut:
   a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan TPK;
   b. menetapkan kebutuhan TPK berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Bupati;

c. menetapkan peresyaratan;
d. melakukan seleksi;
e. menyampaikan hasil seleksi kepada bupati untuk penetapan pengangkatan;
f. Mengumumkan hasil seleksi; dan

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi seleksi.

Pasal 8

(1) Berdasarkan Penetapan formasi TPK yang dibutuhkan, panitia menentukan persyaratan pelamar.
(2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi setiap pelamar TPK adalah sebagai berikut :
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia dan Taat Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Berusia Minimal 18 Tahun pada saat Pendaftaran:
e. Berdomisili dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Sanggup Melaksanakan diberi tugas dan kewajiban dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai 6000;
g. Memiliki Kartu Pencari Kerja;
h. Tidak pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai swasta;
i. Mempunyai Pendidikan, Kecakapan, Keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
j. Tidak menjadi pengurus partai politik:
k. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana; dan
l. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pasal 9

(1) TPK berhenti apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Alih tugas;
d. Telah lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan
e. Telah habis masa kontrak.

(2) TPK diberhentikan apabila :
a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
b. Tidak hadir secara akumulasi selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan;
c. Tercela ditengah-tengah masyarakat;
d. Melanggar pernyataan yang telah disepakati;
e. Membocorkan Rahasia jabatan dan rahasia Negara.dan
f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Pasal 10

Setiap TPK mempunyai hak :
a. Mendapat bimbingan dari atasan;

b. Mendapat penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten;
c. Mendapat Fasilitas berupa sarana dan prasarana lainnya sesuai kemampuan pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TPK berkewajiban untuk :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan:
c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada TPK dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan Agama;
e. Mengutamakan Kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorangan, dan/ atau golongan;
f. Memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
g. Bekerja dengan jujur, tertib, cepat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan masyarakat;
h. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil;
i. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
j. Mengikuti Apel dan upacara lainnya;
k. Menjaga Fasilitas sarana dan prasarana instansi terkait;
l. Melaksanakan perintah atasan;
m. Mengunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan pemerintah dengan sebaik-baiknya; dan
n. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap TPK dilarang :

a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan mengunakan wewenang orang lain;
c. Memiliki, menjual, membeli, mengadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
e. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan *I* atau pekerjaan;
f. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit slah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani: dan

g. Mcnghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

(1) Bupati memberikan wewenang kepada masing-masing OPD untuk mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan TPK.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. Peringatan/ tegoran lisan;
    b. Peringatan secara tert.ulis: dan
    c. Mengusulkan pencabutan keputusan pengangkatan kepada Bupati.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selama 2 (dua) hari tidak melaksanakan tugas;
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 5 (lima) hari tidak melaksanakan tugas;
(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selama 7 (tujuh) hari tidak melaksanakan tugas;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

(1) Pembiayaan perekrutan TPK dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK)**;**
(2) TPK diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya setiap bulan berdasarkan tugas dan fungsi yang ditetapkan;
(3) Ketentuan mengenai besaran penghasilan masing-masing TPK ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) TPK atau nama lain yang telah bekerja dimasing-masing OPD sebelum ditetapkan peraturan ini, dapat diusulkan menjadi TPK di masing-masing OPD.
(2) Bagi tenaga TPK yang telah diseleksi sebelum ditetapkan peraturan ini dapat diusulkan penetapannya kepada Bupati, melalui BKPSDM bagi yang dinyatakan lulus.;

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) TPK yang telah ditetapkan tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
(2) Khusus penjaga *malam* kantor/Gudang dapat diangkat oleh OPD masing-masing;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
(2) Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang TPK yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 21 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 04.